



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN BATAS PEKON PERSIAPAN TANJUNG SARI
KECAMATAN SUMBEREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa Hasil Penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Badan Informasi dan Geospasial telah menetapkan surat keterangan hasil verifikasi teknis data pemekaran wilayah kegiatan desa/kelurahan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung Nomor : 30.3/PBWNR/IGD.04.04/7/2024 Tanggal 30 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Pekon Persiapan Tanjung Sari Kecamatan Sumberejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);
13. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 811);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS PEKON PERSIAPAN TANJUNG SARI KECAMATAN SUMBEREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Pekon adalah nama lain dari desa di Kabupaten Tanggamus merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu dasar yang disepakati.

8. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Desa diletakkan tepat pada Garis Batas Antar Desa

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Batas Pemerintahan Pekon Persiapan Tanjung Sari Kecamatan Sumberejo adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Pekon Persiapan Tanjung Sari Kecamatan Sumberejo.

BAB III BATAS PEKON PERSIAPAN TANJUNG SARI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Pekon Persiapan Tanjung Sari Kecamatan Sumberejo adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo
- b. Timur : Pekon Margoyoso dan Pekon Dadapan Kec. Sumberejo
- c. Selatan : Pekon Penanggungan dan Pekon Teratas Kec.Kota Agung.
- d. Barat : Pekon Talang Beringin Kec.Pulau Panggung.

Pasal 4

(1) Batas-batas Wilayah Administrasi Pekon Persiapan Tanjung Sari sebagai berikut :

- a. Batas Pekon Persiapan Tanjung Sari dengan Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo :
 1. Dimulai dari titik TK004 dengan Koordinat $104^{\circ} 40' 20.693''$ BT dan $5^{\circ} 22' 39.736''$ LS terletak aliran anak sungai yang merupakan simpul batas desa antara Desa Tanjung sari, Desa Talang Beringin, dan Desa Margoyoso.
 2. Selanjutnya kearah Timur melewati perkebunan sampai bertemu Way Bungin Putih pada titik TK005 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 33.708''$ BT dan $5^{\circ} 22' 41.363''$ LS yang terletak di Way Bungin Putih.

3. Selanjutnya kearah Timur melewati jalan perkebunan sampai pada Titik TK006 dengan Koordinat $104^{\circ} 40' 36.074''$ BT dan $5^{\circ} 22' 42.063''$ LS yang terletak jalan perkebunan.
4. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti jalan kebun sampai bertemu Jalan SDN 3 pada titik TK007 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 44.636''$ BT dan $5^{\circ} 22' 39.904''$ LS yang terletak di Jalan SDN 3.
5. Selanjutnya kearah Utara mengikuti Jalan SDN 3 sampai bertemu mata air sampai pada titik TK008 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 44.861''$ BT dan $5^{\circ} 22' 38.364''$ LS yang terletak di mata air.
6. Selanjutnya kearah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada titik TK009 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 46.517''$ BT dan $5^{\circ} 22' 39.266''$ LS yang terletak di saluran irigasi.
7. Selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran irigasi sampai pada titik TK010 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 46.589''$ BT dan $5^{\circ} 22' 38.661''$ LS yang terletak di saluran irigasi.
8. Selanjutnya kearah Timur mengikuti saluran irigasi sampai pada titik TK011 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 47.887''$ BT dan $5^{\circ} 22' 38.813''$ LS yang terletak di saluran irigasi.
9. Selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah perkebunan sampai pada titik TK012 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 48.057''$ BT dan $5^{\circ} 22' 37.023''$ LS yang terletak di pematang sawah.
10. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai bertemu jembatan desa sampai pada titik TK013 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 50.770''$ BT dan $5^{\circ} 22' 35.619''$ LS yang terletak di jembatan desa.
11. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan desa sampai pada titik TK014 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 50.952''$ BT dan $5^{\circ} 22' 36.289''$ LS yang terletak di jalan desa.
12. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti saluran irigasi sampai pada titik TK015 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 54.375''$ BT dan $5^{\circ} 22' 33.943''$ LS yang terletak di saluran irigasi.
13. Selanjutnya kearah Tenggara mengikuti saluran irigasi sampai bertemu jalan setapak pada titik TK016 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 56.716''$ BT dan $5^{\circ} 22' 34.959''$ LS yang terletak di jalan setapak.
14. Selanjutnya kearah Timur mengikuti jalan setapak sampai bertemu jalan desa sampai pada titik TK017 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 57.602''$ BT dan $5^{\circ} 22' 34.955''$ LS yang terletak di jalan desa.
15. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan desa sampai bertemu perempatan antara Jalan Rejo Sari dan jalan desa pada titik TK018 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 57.704''$ BT dan $5^{\circ} 22' 37.045''$ LS yang terletak di perempatan antara Jalan Rejo Sari dan jalan desa.
16. Selanjutnya kearah Barat mengikuti Jalan Rejo Sari sampai pada titik TK019 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 56.451''$ BT dan $5^{\circ} 22' 37.000''$ LS yang terletak di Jalan Rejo Sari.
17. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai bertemu jembatan pada titik TK020 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 54.141''$ BT dan $5^{\circ} 22' 40.456''$ LS yang terletak di jembatan.
18. Selanjutnya kearah Timur mengikuti Jalan Kapten Tendean sampai bertemu perempatan antara Jalan Kapten Tendean dan jalan desa pada titik TK021 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 1.360''$ BT dan $5^{\circ} 22' 40.381''$ LS yang terletak di perempatan antara Jalan Kapten Tendean dan jalan desa.

19. Selanjutnya kearah Timur mengikuti Jalan Kapten Tendean sampai bertemu perempatan antara Jalan Raya Gunung Batu, Jalan Kapten Tendean, dan jalan desa pada titik TK022 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 8.166''$ BT dan $5^{\circ} 22' 40.389''$ LS yang terletak di perempatan antara Jalan Raya Gunung Batu, Jalan Kapten Tendean, dan jalan desa.
 20. Selanjutnya kearah Timur mengikuti Jalan Raya Gunung Batu sampai pada titik TK023 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 15.386''$ BT dan $5^{\circ} 22' 40.392''$ LS yang terletak di Jalan Raya Gunung Batu.
 21. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti Jalan Polsek sampai pada titik TK024 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 14.989''$ BT dan $5^{\circ} 22' 47.233''$ LS yang terletak di Jalan Polsek.
 22. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan Jalan Polsek sampai bertemu jalan kebun pada titik TK025 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 14.883''$ BT dan $5^{\circ} 22' 50.475''$ LS yang terletak di jalan kebun.
 23. Selanjutnya kearah Timur melewati jalan kebun sampai bertemu aliran Way Simpang Rowo pada titik TK026 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 15.936''$ BT dan $5^{\circ} 22' 50.521''$ LS terletak di aliran Way Simpang Rowo yang merupakan simpul batas desa antara Desa Tanjung Sari, Desa Margoyoso, dan Desa Dadapan telah disepakati.
- b. Batas Pekon Persiapan Tanjung Sari dengan Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo :
1. Dimulai dari titik TK026 dengan Koordinat $104^{\circ} 41' 15.936''$ BT dan $5^{\circ} 22' 50.521''$ LS yang terletak di aliran Way Simpang Rowo yang merupakan simpul batas desa antara Desa Margoyoso, Desa Dadapan, Desa Tanjung Sari.
 2. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai bertemu jembatan desa pada titik TK027 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 5.107''$ BT dan $5^{\circ} 23' 4.380''$ LS yang terletak di jembatan desa.
 3. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK028 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 17.825''$ BT dan $5^{\circ} 24' 21.515''$ LS yang terletak di aliran Way Simpang Rowo.
 4. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK029 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 59.024''$ BT dan $5^{\circ} 24' 42.445''$ LS yang terletak di aliran anak sungai.
 5. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti sungai sampai Bukit Gunung Tanggamus pada titik TK030 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 31.874''$ BT dan $5^{\circ} 24' 51.404''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan simpul batas desa antara Desa Margoyoso, Desa Dadapan, dan Desa Teratas telah disepakati.
- c. Batas Pekon Persiapan Tanjung Sari dengan Pekon Penanggungan Kec. Kota Agung :
1. Dimulai dari titik TK031 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 27.674''$ BT dan $5^{\circ} 24' 50.318''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul desa antara Desa Margoyoso, Desa Teratas, dan Desa Penanggungan.
 2. Selanjutnya kearah Utara melewati Bukit Gunung Tanggamus sampai pada titik TK032 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 23.022''$ BT dan $5^{\circ} 24' 25.509''$ LS yang terletak di Bukit Gunung Tanggamus.
 3. Selanjutnya kearah Barat melewati Bukit Gunung Tanggamus sampai pada titik TK001 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 18.474''$ BT dan $5^{\circ} 24' 24.225''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul desa antara Desa Penanggungan, Desa Talang Beringin, dan Desa Margoyoso telah disepakati.

- d. Batas Pekon Persiapan Tanjung Sari dengan Pekon Teratas Kec. Kota Agung :
1. Dimulai dari titik TK030 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 31.874''$ BT dan $5^{\circ} 24' 51.404''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul desa antara Desa Margoyoso, Desa Dadapan, dan Desa Teratas.
 2. Selanjutnya kearah Barat mengikuti Bukit Gunung Tanggamus sampai pada titik TK031 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 27.674''$ BT dan $5^{\circ} 24' 50.318''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul desa antara Desa Margoyoso, Desa Teratas, dan Desa Penanggungan telah disepakati.
- e. Batas Pekon Persiapan Tanjung Sari dengan Pekon Talang Beringin Kec. Pulau Panggung :
1. Dimulai dari titik TK001 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 18.474''$ BT dan $5^{\circ} 24' 24.225''$ LS yang terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul desa antara Desa Margoyoso, Desa Penanggungan, dan Desa Talang Beringin.
 2. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK002 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 55.253''$ BT dan $5^{\circ} 23' 27.774''$ LS yang terletak di aliran anak sungai.
 3. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK003 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 8.396''$ BT dan $5^{\circ} 22' 57.995''$ LS yang terletak di aliran anak sungai.
 4. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK004 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 20.693''$ BT dan $5^{\circ} 22' 39.736''$ LS terletak di aliran anak sungai yang merupakan simpul desa antara Desa Tanjung Sari, Desa Talang Beringin, dan Desa Margoyoso telah disepakati.
- (2) Peta Pekon Tanjung Sari sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah yang ada pada masyarakat.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan batas wilayah pekon yang telah dipetakan dan ditetapkan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 28 April 2026

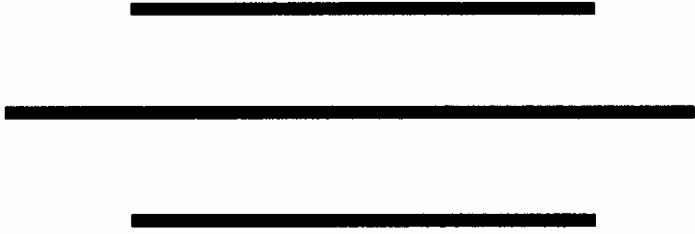
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



SUAIDI

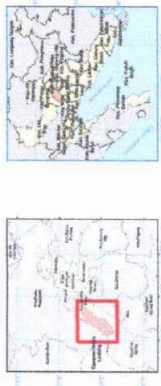
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2026 NOMOR...965

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BATAS PEKON PERSIAPAN TANJUNG SARI KECAMATAN SUMBEREJO



PETA BATAS ADMINISTRASI
PEKON TANJUNG SARI (PERSIAPAN)
TAHUN 2026

KECAMATAN SUMBER REJO
KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

[illegible][illegible]

Sumber Data	- Data digital layanan administrasi Kabupaten Kota pada Perencanaan Desa, Wilayah, dan Informasi Desa/Desa - Data digital Desa/Desain lada yang diambil dari Kantor lada Kecamatan Lingsar 2019/2020 dan Survey lapangan tahun 2021. - Data statistik resmi dari Pusat Perencanaan BPS tahun 2019 - Data statistik spasial 1:5 meter.
Ruang Lingkup	- Fokus di bidang perencanaan lada/Desain lada yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Lingsar Kecamatan dan Survey lapangan tahun 2021

DISAHKAN OLEH :



MOH. SALEH ASHAWI
INSPKT TANGGAL 15

